

**SISTEM PEMBIAYAAN NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS BAITUL MAAL WATTAMWIL BMT AMANAH) KOTA
KENDARI**



Di Ajukan Untuk Mengikuti Seminar SKRIPSI Pada Fakultas Syariah Jurusan
Peradilan Agama Program Studi Muamalah

OLEH :

ST NAPISA
NIM. 12 02 01 02 010

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

KENDARI

2016



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Sultan Qaimuddin No.17 Kendari Telp. (0401) 3193710- 393710 E-mail.iain_kdi@yahoo.co.id




PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Sistem Pembiayaan Nikah Perpektif Hukum Islam Studi Kasus BMT Amanah Kendari”. Yang disusun oleh St. Napisa NIM: 12020102010, mahasiswi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (MU), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 23 september 2016 bertepatan dengan 21 dzulhijjah 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Kendari, 15 Safar 1438 H
15 November 2016 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. Husain Insawan , M.Ag
Sekretaris : Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH., M.H
Anggota : Dr. Ashadi L.Diab, S.Hi, MA, M.Hum
: Dr. H. Rusdin Muhalling, M.El
: Dr. Wahyudin Maguni, SE, M.Si


.....

.....

.....

.....

.....

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari



Dr. Kamaruddin, S. Ag., SH., M.H

NIP. 197308231998031004

PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Dan jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat dan dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi atau gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Kendari, 15 November 2016 M
15, Safar 1438. H

Penulis



St Napisa

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اَشْرَفِ
الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ

Puji syukur kehadiran Allah Azza Wajalla, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah atas ke kharibaan junjungan Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

Dengan segala usaha, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini tetapi penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik sangat kami butuhkan. Tak lupa pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Ayahanda tercinta dan tersayang dan sangat penulis banggakan Bapak M. Darwis dan Ibunda tersayang tercinta Hj. Aminah yang telah banyak membantu berupa bantuan moril dan materil yang tak ternilai, serta doa yang tiada hentinya sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi di IAIN Kendari.
2. Bapak DR. H. Nur Alim, M. Pd, sebagai Rektor IAIN Kendari, yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran dalam menjalankan amanahnya.
3. Bapak Dr. Kamaruddin S,Ag. S.H, MH sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan IAIN Kendari.

4. Ibu Dr. Hj. Asni, SAg, MH.I sebagai Ketua Program Studi Muamalah IAIN Kendari, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj, Ummi Kalsum , MAg sebagai pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapa Wahyudin, Maguni,SE, MSi sebagai pembimbing II yang telah meluang waktu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Kepala Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah serta karyawan di Andounohu Kota Kendari yang telah memberikan informasi yang berkaitan dengan judul skripsi penulis
8. Ibu Raehang, S.Ag, M.Pd.I. sebagai kepala perustakaan IAIN Kendari beserta jajarannya yang telah mengiinkan melakukan studi kepustakaan.
9. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah IAIN Kendari telah memberikan ilmu pengetahuan.
10. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ujian.
11. Teman-teman Tanti Nabila, Regina, Inong, Daani, Nia, Hasma Eni, terima kasih kegilaan kalian, canda,tawa,sedih suka duka, pahit manis perjuangan kita lalui sama sama, terima kasih kebersamaan kalian dan teman teman khususnya prodi Muamalah 2012 yang sudah memotivasi, men-*support*, serta mendoakan. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan kepada kakak- kakak kandung saya yang telah membantu dan memebrikan dukungan moril maupun materil.

Dan kepada Allah SWT sang maha segalanya yang tak terhingga nikmatnya senantiasa diberikan kepada hambanya yang selalu bersyukur kepadanya-Nya, yang tiada akhirnya sampai akhir hayat, *all praises to Allah* serta penulis memohon ampun dan petunjuk serta kepada semua pihak yang telah membantu semoga mendapat pahala di sisi-Nya. Amin.

Kendari, 15, Safar 1438 H
15 November 2016 M

Penulis,



St. Napisa

NIM. 12 02 01 02 010

ABSTRAK

St Napisa, NIM. 12020102010 Sistem Pembiayaan Nikah Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Mal Wattamwil (BMT) Amanah Kota Kendari (dibimbing oleh Ibu Dr. Hj. Ummi Kalsum dan Bapak Wahyudin, Maguni, SE. MS.i)

Skripsi ini berkenaan dengan Sistem Pembiayaan Nikah Perspektif Hukum Islam pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah Kota Kendari. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana sistem Pembiayaan Nikah di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah Kota Kendari. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Pembiayaan Nikah Pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) Aamah Kota Kendari

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Adapun pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan Trianggulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembiayaan Nikah Perspektif Hukum Islam di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah Kota Kendari telah sesuai dengan Hukum Islam. Dan proses pembiayaannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena pada dasarnya pembiayaan dalam hukum Islam dibolehkan dan tidak ada dalil yang melarang serta tidak ada yang menyimpang ini dapat dilihat dari sistem yang digunakan oleh pihak BMT dari pembiayaan nikah dan juga dari nasabah telah mengalami peningkatan dari tahun ketahun, terbukti dengan bertambahnya jumlah nasabah dari 4 tahun terakhir di mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini terlihat dari beberapa nasabah yang menikah dengan menggunakan pembiayaan nikah yang dikembangkan oleh pihak BMT terus meningkat dan pola kesejahteraan nasabah pun telah mengalami kemajuan dengan adanya pemberian pembiayaan nikah kepada nasabah oleh BMT.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGSAHAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus penelitian	5
C. Masalah Rumusan.....	5
D. Defenisi Operasional.....	5
E. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TEORI PUSTAKA	
A. Kajian Relevan.....	7
B. Pengertian BMT	10
a. Prinsip Operasional BMT.....	13
b. Usaha BMT	14
c. Tabungan-Simpanan BMT.....	15
d. Sistem Operasional BMT	16
C. Pembiayaan.....	18
a. Prinsip-prinsip Pembiayaan	18
b. Dasar Hukum	19
c. Pembiayaan Pinjaman BMT	21
D. Pengertian Nikah.....	22
a. Pasal 1 UU 1974 Tentang Perkawinan	23
b. Pasal 2	23
E. Sistem pembiayaan Nikah.....	23
a. Produk Inti	24
b. Jenis- jenis pembiayaan produk BMT	25
F. Pembiayaan Nikah Persepektif ukum Islam	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Waktu dan Tempat Penelitian	31
C. Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Analisis Data.....	34
F. Pengecekan Keabsahan Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sejarah Berdirinya Baitul Maal Wattamwil (BMT).....	37
B. Sistem Pembiayaan Nikah di Baitul Maal Wattamwil (BMT)	

Amanah Kota Kendari.....	50
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan Nikah Di BMT Amanah Kota Kendari.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran`.....	64
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang berbentuk koperasi dan dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah). BMT terdiri dari dua istilah, yaitu: *Baitul maal dan baitul tamwil*. Baitul mal lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit, seperti zakat, infak dan shadaqah. Sedangkan baitu tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Dalam prakteknya BMT bertujuan untuk mengutamakan usaha kecil seperti pedagang sayur, pedagang kelontong dan pedagang-pedagang lainnya seperti yang terdapat dipasar-pasar tradisional. Keberadaan BMT merupakan wujud dari kehidupan masyarakat yang mampu mengatasi kebutuhan masyarakat dengan adanya bantuan permodalan dalam usaha setiap nasabah.

Usaha BMT yaitu untuk penyaluran dan pengumpulan dana dari masyarakat untuk nasabah seperti mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil mikro. BMT juga mampu mendorong kegiatan untuk menyambung dan memfasilitasi pembiayaan guna menunjang usaha ekonomi. Adapun sistem Usaha BMT yaitu dengan sistem bagi hasil antara pemberi dana dan pihak BMT tersebut.¹

¹ Muhammad, *Sejarah baitul Mall Wattamwil dan Tabungan BMT* (Jakarta : UI Press, 2014), h. 21